

# KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

## PIAGAM PENDIRIAN MADRASAH Nomer: 041/KW 28.02.05/PP 07/2016

### Diberikan kopada:

Nama Madrasah

MADRASAH ALIYAH AZIZIYYAH

Alamat

: JL. MASJID II KP, PARUNG SERAB RT. 02 RW, 09

Desa/Kolurahan

: SUDIMARA SELATAN

Kecamatan

: CILEDUG

Kabupaten/Kota

: KOTA TANGERANG

Provinsi.

BANTEN

Penyelonggara Madrasah

: YAYASAN AZIZIYAH ALHELAMIYAH SUDIMARA SELATAN

Akie Netaris Penyelanggara : NO. 5 FITRIANA HIDAYATI ISH., MIKN

Pongesahan Akle Nolaris

: AHU-0007546 AH 61,04, TAHUN 2015 TANGGAL 8 JUNI 2015

Dengan Nomer Staffatik Medrasah (NSM):

CNOCHES	100	200	- 600	0.175.585.00						-	
- 32	- 3	- 1	2	3 1	8	342	340	- 0	2 2	0 02 0	172.09
\$1,65tH		Unit985e94	-		9 1		11.	-34 [	10	3	8







# KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI BANTEN NOMOR 1123 TAHUN 2016 TENTANG

# PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN MADRASAH ALIYAH AZIZIYYAH KOTA TANGERANG

### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

# KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI BANTEN.

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan akses pendidikan madrasah yang bermutu, perlu memberikan kesempatan masyarakat melalui organisasi berbadan hukum untuk menyelenggarakan madrasah sesuai dengan standar nasional pendidikan;
  - bahwa madrasah yang tercantum di bawah ini telah memenuhi persyaratan administratif, teknis, dan kelayakan yang telah ditetapkan;
  - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas, perlu menetapkan Kepurusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Banton tentang Pemberian Izin Operasional Pendirian Madrasah Aliyah AZIZIYYAH Kota Tangerang.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  - Undang Undang Nomor 14 Tahur: 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomer 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
  - Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2013 nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Namor 5410):

- Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
- Peraturan Pemerintah 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
- Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nommor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5150) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
- 8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 Standar Sarana dan Prasarana Untuk Sekelah Dasar/ Madrasah Ibtidaiyah, Sekelah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah, dan Sekelah Menengah Atas/Madrasah Aliyah;
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota:
- Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengawas Madrasah dan Pengawas Pendidikan Agama Islam pada Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 206) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 31 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengawas Madrasah dan Pengawas Pendidikan Agama Islam pada Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 684);
- Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 851);

12. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382) sebagaimana telah diubah denga Peraturan Menteri Agama Nomor 60 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1733);

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI BANTEN TENTANG PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL MADRASAH ALIYAH AZIZIYYAH KOTA TANGERANG.

KESATU

Memberikan izin operasional pendirian madrasah kepada madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA

setelah jangka waktu 4 (Empat) tahun, Kepala Madrasah yang bersangkutan wajib:

- a. Menyampaikan laporan perkembangan Madrasah kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Tangerang yang memuat paling sedikit perkembangan jumlah peserta didik, pelaksanaan kurikulum, pelakasanaan pemenuhan standar sarana prasarana, dan pelaksanaan pemenuhan standar pendidik dan tenaga kependidikan; dan/atau
- b. Mengajukan pendaftaran visitasi akreditasi sekolah/madrasah kepada BAP-S/M sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA

Dalam hal perkembangan madrasah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf a dinilai memenuhi pelayanan minimal penyelenggaraan pendidikan dan/atau hasil akreditasi sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA huruf b mendapat peringkat minimal C, maka izin operasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tetap berlaku.

KEEMPAT

Dalam hal perkembangan madrasah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA Huruf a dinilai memenuhi standar pelayanan minimal penyelenggaraan pendidikan dan/atau hasil akreditasi sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA huruf b tidak mendapat peringkat minimal C, maka izin operasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dicabut.

\_....

KELIMA

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Serang pada tanggal 7 November 2016

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROPINSI BANTEN

ALBAZARI SYAM

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI BANTEN NOMOR 1123 TAHUN 2016 TENTANG PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN MADRASAH ALIYAH AZIZIYYAH KOTA TANGERANG

## IDENTITAS MADRASAH YANG DIBERIKAN IZIN OPERASIONAL

1	Vama Madrasah	MAS. AZIZIYYAH				
2	Nomor Statistik Madrasah	131236710038  Jl. Masjid II Kp. Parung Serab Rt. 02 Rw. 09 Desa / Kelurahan Sudimara Selatan Kecamatan Cilodug Kota Tangerang Provinsi Banten				
3	Alamat Madrasah					
4	Nama Organisasi Penyelenggara	Yayasan Aziziyah Al Islamiyah Sudimara Selatan				
5	Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	No. 5 Fitriana Hidayati, SH.,M.Kn				
6	Pengesahan Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	AHU-0007949,AH.01.04.Tahun 2015 Tanggal 8 Juni 2015				

SEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA RECYUNSI BANTEN

STAMPETER SYAM